

KPK Periksa Mantan Ajudan Sunjaya, Eks Bupati Cirebon yang Terjerat Dugaan Pencucian Uang



<https://www.istockphoto.com/id/vektor/pencucian-uang-gm1394010715-449646587>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang teller Bank Mandiri dan Kepala kantor Cabang BCA terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.

Pada Selasa 6 Desember 2022, pegawai bank yang diperiksa KPK berstatus sebagai saksi dalam perkara pencucian uang Bupati Cirebon periode 2014-2019, Sunjaya. Dua pegawai bank itu merupakan dua dari lima orang saksi yang menjalani pemeriksaan di KPK terkait dugaan pencucian uang (TPPU) Sunjaya, yang menjabat Bupati Cirebon tahun 2014 sampai 2019, pada Senin 5 Desember 2022.

Tiga saksi kasus dugaan pencucian uang atau TPPU lain merupakan para mantan ajudan Bupati Sunjaya yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemerintah Kabupaten Cirebon. Ketiganya masing-masing eks ajudan Bupati Sunjaya, saat ini menjabat sebagai Sekertaris Camat Astanajapura, Deni Syafrudin. Kemudian Andry Yuliandry dan Rizal Pirhandoko.

Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri mengungkapkan, lembaga antirasuah tersebut kembali memanggil dan memeriksa lima saksi untuk kasus dugaan pencucian uang atau TPPU dengan tersangka Bupati Sunjaya. Ali Fikri menjelaskan lima orang dipanggil untuk dimintai keterangan. Dua merupakan pegawai bank BUMN dan swasta, serta tiga PNS yang merupakan mantan ajudan tersangka. Pemeriksaan terhadap lima saksi ini merupakan kelanjutan penanganan dugaan TPPU atau pencucian uang Sunjaya saat masih menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 sampai 2019.

Sunjaya sendiri, kini masih mendekam di penjara. Ia ditahan di LP Sukamiskin, Kota Bandung setelah hakim Tipikor Bandung menjatuhkan vonis 5 tahun penjara pada Mei 2019 lalu. Sunjaya dijebloskan ke penjara karena terbukti menerima suap jual beli jabatan di jajaran Pemkab Cirebon

Sumber Berita:

1. <https://www.harianterbit.com>, *KPK Kembali Usut Pencucian Uang Eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Senin 5 Desember 2022.*
2. <https://www.merdeka.com>, *KPK Usut Kasus Pencucian Uang Eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Senin 5 Desember 2022.*
3. <https://www.liputan6.com>, *KPK Usut Pencucian Uang Eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Senin 5 Desember 2022.*
4. <https://www.pikiran-rakyat.com>, *KPK Periksa Mantan Ajudan Sunjaya, Eks Bupati Cirebon yang Terjerat Dugaan Pencucian Uang, Rabu 7 Desember 2022.*

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU 8/2010)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP 61/2021)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP 43/2015)

2. Pengertian

- Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (*Pasal 1 angka 1 UU 8/2010*)
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. (*Pasal 1 angka 2 UU 8/2010*)
- Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. (*Pasal 1 angka 3 UU 8/2010*)
- Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan,

penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. (*Pasal 1 angka 4 UU 8/2010*)

- Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. (*Pasal 1 angka 5 UU 8/2010*)
- Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. (*Pasal 1 angka 3 PP 43/2015*)

3. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Pasal 3 s.d. Pasal 10 UU 8/2010*)

- Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UU 8/2010.
- Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
- Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda, terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.
- Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
- Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda, pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
- Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama.

4. Pihak Pelapor (*Pasal 2 dan Pasal 8 PP 61/2021 serta Pasal 3 PP 43/2015*)

- Pihak Pelapor meliputi:
 - a. penyedia jasa keuangan:
 - 1) bank;
 - 2) perusahaan pembiayaan;
 - 3) perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 - 4) dana pensiun lembaga keuangan;
 - 5) perusahaan efek;
 - 6) manajer investasi;
 - 7) kustodian;
 - 8) wali amanat;
 - 9) perposan sebagai penyedia jasa giro;

- 10) pedagang valuta asing;
 - 11) penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 - 12) penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
 - 13) koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 - 14) pegadaian;
 - 15) perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
 - 16) penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
- 1) perusahaan property/agen properti;
 - 2) pedagang kendaraan bermotor;
 - 3) pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 - 4) pedagang barang seni dan antik; atau
 - 5) balai lelang.
- Pihak Pelapor penyedia jasa keuangan selain tersebut diatas mencakup juga:
 - a. perusahaan modal ventura;
 - b. perusahaan pembiayaan infrastruktur;
 - c. lembaga keuangan mikro;
 - d. lembaga pembiayaan ekspor;
 - e. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
 - f. penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi; dan penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi.
 - Pihak Pelapor mencakup juga:
 - a. advokat;
 - b. notaris;
 - c. pejabat pembuat akta tanah;
 - d. akuntan;
 - e. akuntan publik; dan
 - f. perencana keuangan.
 - Pihak Pelapor wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
 - a. pembelian dan penjualan properti;
 - b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;

- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
 - d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
 - e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
- Ketentuan tersebut, dikecualikan bagi advokat yang bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dalam rangka:
 - a. memastikan posisi hukum Pengguna Jasa; dan
 - b. penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.